WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 430-401.102/ 218 /2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI 05 MADIUN LOR SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA MADIUN,

Membaca : Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sesuai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri 05 Madiun Lor Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/218/KPTS/013/2018 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Sekolah Dasar Negeri 05 Madiun Lor Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota, dengan gambar, identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA", setiap orang dilarang :

a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif ;
b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah Kota Madiun ;
c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya ;
d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya ;
e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah Kota Madiun ;
f. mengubah fungsi Cagar Budaya ;
g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya ;
h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan seizin Walikota Madiun.

KETIGA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 6 Desember 2019

WALIKOTA MADIUN,

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun ;
2. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Madiun Lor.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 430-401.102/ 218 /2019
TANGGAL : 6 Desember 2019

SEKOLAH DASAR NEGERI 05 MADIUN LOR SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Nama	:	Sekolah Dasar Negeri 05 Madiun Lor
Alamat	:	Jalan Jawa Nomor 20, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
Ukuran Luas	:	Bangunan A : 615 m^2 ; Bangunan B : 204,9 m^2
Status Pemilikan	:	Pemerintah Kota Madiun
Pengelola	:	Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Madiun Lor

II. DESKRIPSI

a. Kondisi saat ini

Gedung sekolah berdiri di atas sebidang tanah yang menyisakan halaman depan dan belakang yang cukup luas. Gedung sekolah memiliki denah berbentuk huruf L. Penempatan ruang-ruang membentang dari arah barat ke timur dan berbelok ke arah utara.

Gedung utama berada di tengah sementara pada halaman belakang berdiri sebuah bangunan beratap perisai dengan penutup genting disangga tiang-tiang kayu tanpa dinding. Gedung utama memiliki ruang berjumlah sepuluh ruang. Pembagian ruangnya, pada bangunan yang memanjang timur ke barat terdapat tujuh ruang yang dimanfaatkan sebagai ruang kelas. Sementara bangunan yang memanjang selatan ke utara dengan arah hadap ke barat terdapat tiga ruang yang dimanfaatkan sebagai gudang, ruang kesenian, dan perpustakaan.

Ciri lain gedung ini yaitu pemilihan atap berbentuk pelana dengan penutup genting serta penambahan atap serambi keliling. Serambi keliling diperkuat dengan penyangga tiang kayu dengan cat warna hijau. Area serambi dan area dalam ruangan berlantai keramik warna putih dan berplafon *eternit* dengan tinggi plafon dari lantai 4,8 meter. Pada dinding bagian atas di bawah atap ditempatkan roster (angin-angin).

Terdapat dua jenis roster yang dibedakan berdasarkan bentuk lubang anginnya. Jenis pertama berciri dua garis diagonal yang saling bersilang di tengah, sementara jenis lainnya berupa motif palang. Setiap ruang memiliki pintu yang saling berhubungan. Pintu utama ditempatkan pada sisi barat dinding selatan dan langsung berhadapan dengan pintu pada dinding utara.

Sementara, pintu penghubung antar ruang ditempatkan pada dinding penyekat sisi selatan. Pintu-pintu tersebut memiliki dua variasi bentuk yang berbeda. Perbedaan variasi pintu terletak pada jenis daun pintunya, variasi nya berupa daun pintu ganda dengan penutup krepyak dan pintu ganda dengan penutup kaca dan panil papan kayu.

Sementara angin-angin (*bouvenlicht*) variasi letaknya di atas pintu utama dan dinding-dinding atas sejajar dengan angin-angin di atas pintu. Angin-angin berbentuk persegi panjang dengan penutup kaca, variasi lain angin-angin hanya berpenutup ram-raman kawat.

Ruang-ruang pada gedung sekolah ini dilengkapi jendela berdaun pintu ganda dengan penutup krepyak. Pada salah satu ruang, dijumpai jendela dengan dua tipe penutup, yaitu penutup luar berupa jendela berdaun pintu ganda dengan krepyak dan penutup dalam berupa dua buah daun jendela yang tingginya hanya ±1/3 (satu pertiga) dari lubang jendela. Tipe terakhir memiliki penutup berupa kaca berwarna hijau muda.

Penempatan pintu dan jendela pada beberapa ruang berada pada dinding yang dibuat semacam relung dengan bagian atasnya dibentuk semacam lengkungan pada dindingnya. Bentuk semacam ini dijumpai pada ruang nomor 2 dari barat.

Sementara penempatan jenis pintu dengan penutup krepyak dan jendela dengan penutup krepyak berada di dinding selatan gedung. Berbeda dengan jenis pintu yang berada di dinding utara gedung yang berjenis pintu ganda dengan penutup kaca dan panil papan kayu. Jenis terakhir yang disebut, dipakai pula sebagai pintu penghubung antar ruang.

Dinding utara tidak diberi jendela dan hanya angin-angin (*bouvenlicht*) dengan ciri rangka kayu persegi panjang berpenutup panil kaca. Angin-angin tersebut dapat dibuka dengan cara didorong, karena as-nya berada di tengah. Penempatan angin-angin dengan penutup ram-raman kawat hanya dijumpai pada gedung utama yang menghadap ke arah barat.

Selain gedung sekolah juga terdapat sebuah bangunan dengan konstruksi kayu tanpa dinding beratap perisai, memiliki lantai *traso* dengan pola. Lantai *traso* berwarna putih, merah dan abu-abu.

b. Sejarah

Salah satu sarana pendidikan dari masa Hindia Belanda yang hingga kini masih bertahan di Kota Madiun adalah SDN 05 Madiun Lor. Dalam profilnya disebutkan bahwa sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1920.

Pemerintah Kolonial kala itu membangun gedung ini di atas lahan seluas 4900 m^2 dengan luas bangunan 1008 m^2 yang digunakan untuk *Holland Indlandsch School* (HIS). HIS merupakan satuan pendidikan yang pertama kali dibuka di Hindia Belanda pada tahun 1914 sebagai salah satu realisasi Politik Etis. Sekolah ini berada pada jenjang pendidikan dasar yang ditujukan bagi anak-anak golongan pribumi elit, seperti bangsawan, tokoh terkemuka dan pegawai negeri. Lama pendidikan pada sekolah tersebut adalah tujuh tahun dan mengunakan bahasa pengantar bahasa Belanda, berbeda dengan *Inlandsche School* yang berpengantar bahasa daerah.

Status sebagai HIS ini bertahan hingga akhir zaman Belanda. Selepas itu sekolah ini mengalami perubahan-perubahan nama. Setelah kemerdekaan, sekolah ini sempat digunakan sebagai sarana belajar-mengajar bagi sekolah calon guru yang disebut SGB. SGB merupakan sistem pendidikan untuk guru yang digelar mulai tahun 1947 yang dilanjutkan dengan Sekolah Guru Atas (SGA). Waktu tempuh pendidikannya empat tahun untuk lulusan sekolah dasar.

Pada 1 Agustus 1960 nama sekolah berubah lagi menjadi SR Negeri Endrakila. Pada masa itu, sekolah-sekolah rakyat di Kota Madiun memang menggunakan nama-nama khas pewayangan. Sedangkan dipilihnya Endrakila sebagai nama sekolah ini karena siswa-siswanya memiliki peran aktif dalam berbagai kegiatan terutama bidang seni, seperti gamelan, angklung, dan beberapa wayang kulit. Pada tahun 1969 SR Negeri Endrakila ditunjuk oleh Kadin Wilayah Madiun Utara untuk mempersiapkan diri sebagai SD Teladan.

Pada tanggal 17-26 Maret 1970, Kepala Sekolah menghadiri *Up Grading* Calon Pimpinan SD Teladan se-Jawa Timur di Surabaya. Tahun 1977 SD Negeri Teladan berubah statusnya menjadi SD Endrakila I dan SD Endrakila II. Tahun 1980 SD Endrakila I dan II kembali diubah namanya menjadi SDN Madiun Lor 09 dan 12. SD Endrakila I menjadi SDN Madiun Lor 09 sedangkan SD Endrakila II menjadi SDN Madiun Lor 12 (Berdasarkan Perda Kotamadya Madiun bahwa Sekolah Dasar harus diberi nama sesuai dengan letak desa).

Dengan adanya *regrouping*, SDN Madiun Lor 09 dan SDN Madiun Lor 12 diubah namanya menjadi SDN 07 Madiun Lor dan SDN 09 Madiun Lor. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006, kedua SD tersebut *regrouping* menjadi satu yaitu SDN 05 Madiun Lor yang saat ini beralamat di Jalan Jawa Nomor 20, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

III. FOTO

A. Foto Lama SDN 05 Madiun Lor tampak tenggara

B. Foto saat ini SDN 05 Madiun Lor tampak tenggara

C. Bangunan SDN 05 Madiun Lor tampak utara

D. Teras depan tampak barat

E. Atap dan Roster SDN 05 Madiun Lor tampak Utara

F. Salah satu Ruang kelas tampak timur

G. Bagian gedung yang menghadap barat tampat barat laut

H. *Bovenlicht*

I. Bentuk jendela

J. Salah satu bentuk pintu

K. Foto lama *speeloods* tampak timur

L. Foto *speeloods* saat ini tampak timur

IV. DENAH SITUASI

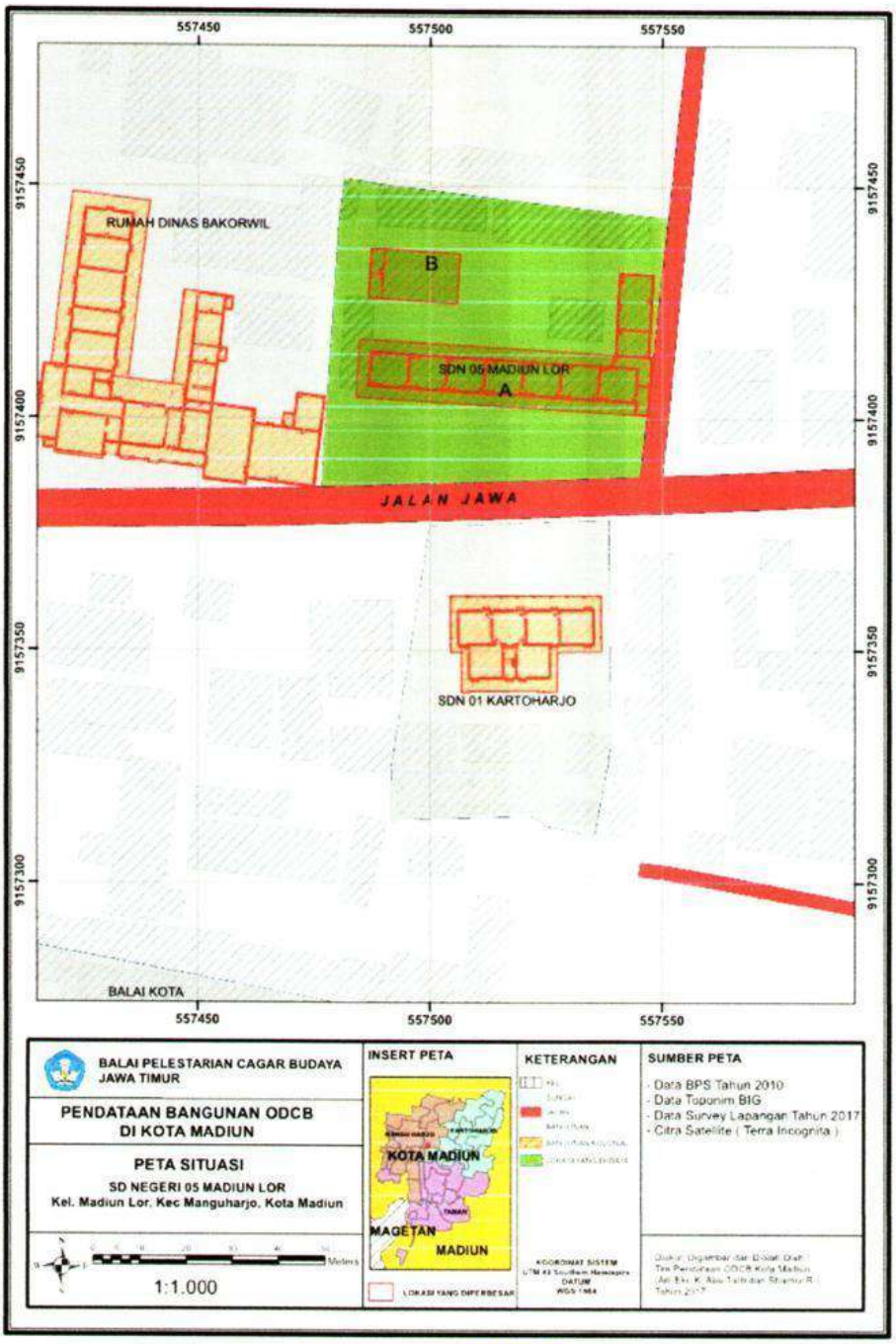

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.